BAB II

MEDIASI DAN MEDIATOR DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Mediasi dan Mediator dalam Hukum Islam

a. Pengertian Mediasi dan Mediator dalam Hukum Islam

Dalam sejarah peradaban Islam, perdamaian dikenal dengan kata *''S{ulh{''* yang berarti memutus/menyelesaikan persengketaan atau perdamaian. Istilah *s{ulh{* ditemukan dalam literatur fikih yang berkaitan dengan persoalan transaksi, perkawinan, peperangan, dan pemberontakan. Sebagai istilah, *s{ulh{* didefinisikan sebagai akad yang ditentukan untuk menyelesaikan pertengkaran.[1]

Selain kata *s{ulh{*, mediasi dalam literatur Islam juga disamakan dengan *Tahkim. Tahkim* dalam terminologi fiqh ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuska perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum syar'i.[2]

Tahkim yakni berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setujui serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan/ menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka.[3]

---

[1] *Suplemen Ensiklopedi Islam 2, ...,* 181.
[2] Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam* (Jakarta: Khalifa, 2004), 328.
[3] *Ensklopedia Hukum Islam, ...,* 1750.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mediator dalam Islam disebut dengan *Hakam. Hakam* ialah seorang utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa (suami istri), yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Tetapi dalam kondisi tertentu Majelis Hakim dapat mengangkat *hakam* yang bukan dari pihak keluarga para pihak, diantaranya yang berasal dari Hakim Mediator yang sudah ditetapkan oleh Lembaga *Tahkim*.[4]

Peradilan dalam perspektif Islam dapat disepadankan dengan *Al-Qadla>'.* Peradilan secara terminologis dapat diartikan sebagai ''daya upaya mencari keadilan atau menyelesaikan perselesihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.[5]

b. Dasar Hukum Mediasi dalam Hukum Islam

Landasan hukum yang memperbolehkan melakukan perdamaian antara lain terdapat dalam Al-Qur'an surah *an-Nisa>'* ayat 35 dan 128 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿٣٥﴾[6]

Artinya: ''Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakamdari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud

---

[4] Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 12.
M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*), (Jakarta: Pustaka Karini, 1997), hal. 270.

[5] Zaini Ahmad Noeh, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), 15.

[6] *Al-Qur'a>n Al-Kari{m*, Kementerian Agama RI , Q.S. (an-Nisa>' : 35), Juz 5, (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2009), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal''.

Pada ayat yang lalu telah diterangkan bagaimana tindakan yang mesti dilakukan kalau terjai *nusyuz* di pihak istri. Andaikata tindakan tersebut tidak memberikan manfaat, dan dikhawatirkan akan terjadi perpecahan (*syiqa>q*) di antara kedua suami istri itu yang sampai melanggar batas-batas yang ditetapkan Allah, hal itu dapat diperbaiki dengan jalan mediasi (*tahkim*). Suami boleh mengutus seorang *hakam* dan istri boleh pula mengutus seorang *hakam*, yang mewakili masing-masingnya, yang mengetahui dengan baik perihal suami istri itu. Jika tidak ada dari kaum keluarga masing-masing, boleh diambil dari orang lain.

Kedua *hakam* yang telah ditunjuk itu bekerja untuk memperbaiki keadaan suami istri, supaya yang keruh menjadi jernih, dan yang retak tidak sampai pecah. Jika kedua *hakam* itu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai oleh karena tidak ada kemungkinan lagi melanjutkan hidup rukun damai di rumah tangga, maka kedua *hakam* itu boleh menceraikan mereka sebagai suami istri, dengan tidak perlu lagi menunggu keputusan hakim dalam negeri, karena kedudukan kedua orang *hakam* itu sebagai kedudukan hakim yang berhak memutuskan, karena telah diserahkan penyelesaiannya kepada mereka.[7]

وَ إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٢٨﴾[8]

[7] Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. 1, 266-267.
[8] *Al-Qur'a>n Al-Kari{m*, Kementerian Agama RI , Q.S. (an-Nisa>' : 128), Juz 5, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: ‘’Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’’

Dalam hadits disebutkan yakni:

عَنْ عَمْرٌو بْنِ عَوْفٍ أَلْمُزَنِّيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اْلمِسْلِمُوْنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ حَلَّ حَرَامًا [رَوَاهُ التُّرْمُذِ وَصَحَّحَهُ][9]

Artinya: Dari Amar bin Auf Al Muzannir.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “antara sesama muslim boleh mengadakan perdamaian kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim di atas syaratnya masing-masing kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (H.R. Turmudzi dan hadis ini disahihkan).

Selama perdamaian tidak melanggar hak-hak Allah Swt dan Rasul-Nya, perdamaian itu hukumnya boleh, yang dimaksud dengan perdamaian yang melanggar hak-hak Allah Swt dan Rasul-Nya antara lain perdamaian seorang suami dengan istrinya yang isinya menyatakan bahwa suami tidak akan menggauli istrinya lagi, perdamaian melakukan zina, minum khamar, dan mencuri.

c. Pengangkatan dan Syarat Mediator dalam Islam

Mediator atau *Hakam* dalam Lembaga *Tahkim* terdiri dari satu orang atau lebih. Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang mengangkat dan mengutus *Hakam* atau Mediator dalam sengketa *Syiqa>q*. Madzhab Hanafi, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa berdasarkan zhahir ayat 35 surat an-Nisa>’ bahwa

[9] Imam Muhammad bin Isma’il Al Kahlani, *Subu>lussala>m*, Juz III, (Mesir: Mustafa Al Baby Al Halaby, 1973), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakam atau Mediator diangkat oleh pihak keluarga suami atau istri, dan bukan suami atau istri secara langsung. Pandangan ini berbeda dengan pandangan Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq bahwa *Hakam* dapat diangkat oleh suami Istri yang disetujui oleh mereka. As-sya'bi dan Ibn Abbas mengatakan bahwa pihak ketiga atau *Hakam* dalam kasus *Syiqa>q* diangkat oleh Hakim atau Pemerintah.[10]

Menurut Ali bin Abu Bakar al-Marginani (w. 593 H/ 1197 M), seorang ulama terkemuka dalam Madzhab Hanafi mengemukakan, seorang *Hakam* yang akan diminta menyelesaikan perselisihan harus memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang akan diminta menjadi Hakim. Menurut Imam Nawawi, seorang *Hakam* (mediator) harus laki-laki, cakap, sholeh. Menurut Wahbah Zuhaili syarat *Hakam* antara lain adalah berakal, baligh, adil dan muslim. Oleh karena itu tidak dibenarkan mengangkat orang kafir dzimmi, orang yang terhukum *hudu>d* karena *qazaf*, orang fasik, dan anak-anak untuk menjadi *Hakam*, karena dilihat dari segi keabsahannya, mereka tidak termasuk *ahliyyah al-qadha'* (orang yang berkopenten mengadili).[11]

B. Mediasi dan Hakim Mediator dalam Hukum Positif

a. Pengertian Mediasi dan Hakim Mediator dalam Hukum Positif

Mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa

[10] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, ...,* 187.
[11] Ibid., 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara para pihak. ‘’Berada di tengah’’ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harusmampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan *(trust)* dari para pihak yang bersengketa.[12]

Dari segi terminologi mediasi merupakan suatu proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketaan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini mediator tidak mempunyai peran menetukan dalam kaitannya dengan isi materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi mediator dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi atau penyelesaian.[13]

Hakim mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian ciri-ciri penting dari mediator adalah:

1. Netral
2. Membantu para pihak
3. Tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.[14]

---

[12] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, ...,* 2.
[13] Muslich MZ, *Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek,* (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007), 1.
[14] Mustain, ‘’Mediator’’, dalam http://sipp.pn-labuha.go.id, diakses pada tanggal 09 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dasar Hukum Mediasi dan Hakim Mediator dalam Hukum Positif

Perjalanan panjang mediasi dalam ruang lingkup peradilan Indonesia adalah dimulai dari zaman Hindia-Belanda sebagai berikut:

- Pasal 130 HIR/Pasal 154 RGB,
  1. Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak belum datang maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.[15]
  2. Jika perdamaian yang demikian dapat dicapai maka pada waktu sidang dibuat surat sebuah surat (*Acta Van Vergelijk*) tentang itu dimana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang dibuat dan surat itu berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
  3. Keputusan yang demikian tidak diizinkan banding.
  4. Jika pada waktu mencoba mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa.[16]
- UU No. 1 tahun 1974 Pasal 39 Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, yang berbunyi:
  1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[17]

---

[15] R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor: Politeia, 1985), 88.
[16] Ibid., 187.
[17] *Bahan Penyuluhan Hukum, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- UU No. 7 tahun 1989 pasal 65 tentang pemeriksaan sengketa perkawinan, yang berbunyi:
  1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[18]
- UU No. 7 tahun 1989 pasal82 tentang gugat cerai, yang berbunyi:
  1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
- PP No. 9 tahun 1975 pasal 31 tentang tata cara perceraian, yang berbunyi:
  1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
  2) Selama perkara belum diputuskan usaha untuk mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.[19]
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Bagian kesatu:
  1) Pasal 115: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak.[20]

---

[18] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.*

[19] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

[20] *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 1998), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagian kedua:

1) Pasal 131 ayat (2): Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga Pengailan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.[21]
2) Pasal 143 ayat (1): Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2): Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.[22]
3) Pasal 144: apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.[23]

- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2008 menjelaskan tentang bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan.

(1) Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa; ‘’semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan *mediator’’.* Ketentuan pasal ini menggambarkan ruang lingkup sengketa yang dapat di mediasi

[21] *Kompilasi Hukum Islam,...,* 61.
[22] Ibid., 66.
[23] Ibid., 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum dan peradilan agama pada tingkat pertama.[24]

(2) Pasal 5 ayat (1) tentang sertifikasi mediator, yang berbunyi; kecuali keadaan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada asasnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.[25]

c. Keterampilan dan Bahasa Hakim Mediator

1. Keterampilan Mediator

Unsur yang paling penting bagi seorang mediator adalah keterampilan *(skill)* untuk melakukan mediasi. *Skill* akan menentukan berhasil tidaknya seorang mediator menyelesaikan sengketa para pihak. Pengetahuan yang banyak belum tentu menjamin keberhasilan mediator melaksanakan mediasi, tanpa dibarengi dengan sejumlah keterampilan. Keterampilan dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan *(training)* mediasi. Keterampilan harus diasah dan dipraktikkan secara terus-menerus, sehingga memiliki ketajaman dalam menganalisis, menyusun langkah kerja, dan menyiapkan solusi dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.Mediator dalam menjalankan mediasi harus memiliki sejumlah keterampilan, yaitu keterampilan

[24] Muslich MZ, *Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek*, ..., 24.
[25] Takdir Rahmadi, dkk., *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency dan Indonesian Institute for Connflict Transformation, 2008), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendengarkan, keterampilan membangun rasa memiliki bersama, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan meredam ketegangan, dan keterampilan merumuskan kesepakatan.[26]

a) Keterampilan mendengarkan

Mendengarkan merupakan suatu keterampilan dalam mediasi, dimana mediator mendengarkan secara saksama dan penuh perhatian terhadap segala apa yang disampaikan para pihak pada saat pemaparan kisah *(presentasi)*. Tujuan mendengarkan adalah untuk memperoleh informasi lengkap terhadap apa yang mereka persengketaan. Mendengarkan bermakna mediator memahami dan mendalami, serta berusaha memosisikan perasaan dirinya seperti para pihak yang sedang bertikai.[27]

Kemampuan mendengarkan ini, akan memunculkan kepercayaan dari para pihak bahwa mediator benar-benar memahami dan mendalami persoalan mereka. Mediator akan diterima para pihak sebagai *juru damai*, karena ia mampu menunjukkan keseriusan dan kemampuannya memahami para pihak. Diterimanya mediator oleh para pihak, akan memudahkannya membangun *kekuasaan* sebagai mediator. Kekuasaan ini bukan untuk mendominasi dan menekan para pihak guna menerima tawara solusi, tetapi menciptakan ruang yang aman dalam membangun komunikasi konstruktif.Keterampilan atau keahlian mendengar dibagi

[26]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, ...,* 91.
[27]Allan J. Stitt, *Mediation; A Practical Guide,* (New York: Canvendish Routledge, 2004), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedalam tiga bagian yaitu keahlian menghadiri *(attending skills)*, keahlian mengikuti *(following skills)* dan keahlian merefleksi *(reflecting skills).*[28]

b) Keterampilan membangun rasa memiliki bersama

Keterampilan membangun rasa memiliki bersama dimulai dengan sikap empati yang ditunjukkan mediator terhadap persoalan para pihak. Mediator harus mengetahui, mengidentifikasi dan memahami perasaan yang dialami para pihak yang bersengketa. Mediator juga harus membantu menumbuhkan rasa memiliki bersama dengan para pihak, guna merumuskan berbagai solusi atas berbagai persoalan mereka.[29]

c) Keterampilan memecahkan masalah

Keterampilan yang sangat esensial di antara keterampilan lainnya adalah keterampilan memecahkan masalah, karena inti dari mediasi adalah menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara para pihak. Dalam memecahkan masalah, mediator melakukan beberapa langkah penting yaitu; mengajak para pihak untuk fokus pada hal-hal positif, fokus pada persamaan kepentingan dan kebutuhkan, fokus pada penyelesaian masalah untuk masa depan, memperlunak tuntutan,

---

[28] Said Faisal, ‘’Mediator’s Skills’’ dalam *Mediasi dan Perdamaian*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), 80.

[29] Edi As’Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Prespektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ancaman dan penawaran terakhir, dan mengubah suatu permintaan atau posisi absolut menjadi suatu bentuk penyelesaian.[30]

d) Keterampilan meredam ketegangan

Mediator dapat mengambil sejumlah tindakan yang merupakan keterampilan dalam mengelola dan meredam kemarahan dari dua belah pihak yang bersengketa. Mediator harus memposisikan diri sebagai penengah dan tempat para pihak menumpahkan kemarahannya. Mediator harus bisa mencegah pengungkapan kemarahan tidak secara langsung ditunjukkan kepadda masing-masing pihak, tetapi mereka harus menyatakan kemarahannya dihadapan mediator.

Jadi pengungkapan kemarahan para pihak harus ditanggapi positif dan tenang oleh seorang mediator, karena melalui pengungkapan kemarahan akan dapat ditemukan esensi atau penyebab utama terjadi sengketa diantara para pihak.[31]

e) Keterampilan merumuskan kesepakatan

Ketika para pihak sudah mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka tugas mediator harus merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk tulisan. Bila para pihak telah memahami rumusan kesepakatan dengan baik dan mereka akan melaksanakannya, maka para pihak dapat

[30] Victor M. Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 16.
[31]Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membubuhkan tandatangannya. Dengan penandatangan kesepakatan tersebut, maka secara forma proses mediasi sudah selesai.[32]

2. Bahasa Mediator

Bahasa yang digunakan mediator akan menentukan sukses tidaknya proses mediasi. Mediator harus memiliki keterampilan menggunakan bahasa yang baik dan sederhana dalam memediasi kedua belah pihak. Bahasa yang baik adalah bahasa mediator yang mampu membawa para pihak *nyaman* berkomunikasi dengan mediator, sehingga para pihak merasakan kehadiran mediator cukup penting ditengah-tengah mereka. Mediator juga harus menggunakan bahasa sederhana, lugas, mudah dipahami, dan tidak terlalu banyak menggunakan istilah asing, sehingga menyulitkan para pihak dalam memahaminya. Ketidaknyamanan bahasa, kesulitan memahami kata/kalimat, dan penggunaan kata *ambigu* atau kalimat yang tidak lazim digunakan para pihak, dapat menjadi faktor yang akan menghambat berjalannya proses mediasi. Oleh karena itu, mediator mesti sangat hati-hati menggunakan bahasa lisan atau tulisan dalam menjalankan proses mediasi, mengingat pihak yang bersengketa sangat rentan terhadap informasi dan bahasa yang digunakan oleh mediator. Ketidaktepatan bahasa yang digunakan mediator dapat mengancam gagalnya mediasi.Kemampuan mediator memilih kata, kalimat, dan istilah-istilah yang lazim dipakai para pihak yang bersengketa akan

[32] Orinton Purba, ‘’Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan’’, dalam www.orintononline.blogspot.com, diakses pada tanggal 02 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempermudah mediator membawa para pihak membuat kesepakatan-kesepakatan.[33]

Kemampuan menyusun kalimat-kalimat netral memerlukan pemikiran serius dan latihan yang terus-menerus, sehingga mediator peka dan cepat tanggap untuk melakukan penyesuaian kalimat tersebut. Oleh karena itu, *training* dan praktik simulasi akan sangat membantu mediator dalam mempertajam kemampuannya berkomunikasi dan menetralkan pernyataan-pernyataan destruktif dan subjektif dari para pihak yang bersengketa.[34]

d. Kewenangan dan Tugas Hakim Mediator

Hakim mediator memiliki sejumlah kewenangan dan tugas dalam menjalankan proses mediasi. Mediator dalam hukum Islam memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak, dimana mereka 'mengizinkan dan setuju' adanya pihak ketiga menyelesaikan sengketa mereka. Sedangkan Hakim mediator dalam hukum positif di tunjuk oleh Pemerintah atau badan instalasi yang terkait. Kewenangan dan tugas hakim mediator terfokus pada upaya menjaga dan mempertahankan proses mediasi. Hakim mediator diberikan kewenangan oleh para pihak melakukan tindakan dalam rangka memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Hakim

[33]Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, ...,* 109-111.
[34] Siswodihardjo & Partner, ''Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi'', dalam www.shnplaw.com, diakses pada tanggal 16 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mediator juga dibekali dengan sejumlah tugas yang harus dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir proses mediasi.[35]

1. Kewenangan hakim mediator terdiri atas:

   a) Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar

      Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai akhir. Ia memfasilitasi pertemuan para pihak, membantu para pihak melakuka negosiasi, membantu membicarakan sejumlah kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan dan membantu menawarkan sejumlah solusi dalam penyelesaian sengketa. Pada dasarnya, mediator hanyalah mendorong para pihak untuk lebih proaktif memikirkan penyelesaian sengketa mereka. Mediator mengawasi sejumlah kegiatan tersebut melalui penegakkan aturan mediasi yang telah disepakati bersama. Ia memiliki kewenangan mengajak para pihak melanggar kesepakatan sebelumnya. Misalnya, pada tahap pertemuan pertama disepakati bahwa para pihak tidak akan melakukan interupsi (menyela), ketika salah satu pihak melakukan presentasi. Jika dalam pelaksanaan ditemukan salah satu pihak melakukan interupsi (menyela), maka mediator berwenang menegaskan aturan tersebut.[36]

---

[35] A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif,* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2002), 82.

[36] Hendri Mahdi, ‘’Prosedur Mediasi di Pengadilan Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2008’’, dalam http://hukum.kompasiana.com/2011/02/23/prosedur-mediasi-di-pengadilan-berdasarkan-perma-nomor-01-tahun-2008-342301.html, diakses pada tanggal 30 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pula jika para pihak sudah terlalu jauh melakukan pembicaraan, sehingga melenceng dari kesepakatan-kesepakatan awal, maka mediator berwenang mengarahkan dan mengembalikan pembicaraan para pihak pada ketentuan yang telah disepakati sebelumnya,. Mediator harus cermat mengawasi langkah kegiatan para pihak, dan berusaha maksimal menegakkan aturan mediasi yang telah disepakati bersama. Kewenangan mediator mengontrol dan menjaga tegaknya aturan, akan membuat mediasi lebih efektif dan efesien dalam mencapai sasaran penyelesaian sengketa.[37]

b) Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi.

Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Esensi mediasi terletak pada negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini mediator menjaga dan mempertahankan struktur negosiasi yang dibangun tersebut. Mediator selalu mendampingi para pihak, agar dalam pembicaran dan negosiasi mereka tidak keluar dari struktur yang telah dibangun bersama.[38]

c) Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi.

Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sangat sulit berdiskusi secara terbuka. Mereka mempertahankan prinsip secara

---

[37] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, ...,* 83.

[38] Ramdani Wahyu, ‘’Pelaksanaan Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama’’, dalam http://www.fshuinsgd.ac.id/2012/04/20/pelaksanaan-hakam-dan-mediasi-di-pengadilan-agama/, diakses pada tanggal 20 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketat dan kaku, terutama pada saat negosiasi. Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi. Mediator dapat menghentikan proses mediasi. Mediator dapat menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu atau penghentian untuk selamanya (*mediasi gagal*). Ada dua pertimbangan penghentian mediasi yang dilakukan oleh mediator. *Pertama,* ia menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu, guna memberikan kesempatan kepada para pihak memikirkan kembali tawar-menawar kepentingan dalam penyelesaian sengketa. *Kedua,* mediator menghentikan proses mediasi dengan pertimbangan hampir dapat dipastikan tidak ada celah yang mungkin dimasuki untuk diajak negosiasi dari kedua belah pihak. Para pihak sudah menegaskan prinsip dan tuntunan masing-masing secara emosional, sehingga bila proses mediasi dilanjutkan dapat diprediksi akan tetap tidak efektif, menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat dan pada akhirnya akan menuai kegagalan.

2. Tugas seorang mediator adalah:[39]

   a) Melakukan diagnosis konflik.

      Tugas pertama yang dilakukan mediator adalah mendiagnosis konflik atau sengketa. Mediator dapat mendiagnosis sengketa sejak pramediasi yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk

[39] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia Tinjauan dari Aspek Metodologi Legalisasi dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 300-301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persengketaan, latar belakang penyebabnya dan akibat dari persengketaan bagi para pihak. Atas dasar diagnosis sengketa, mediator dapat menyusun langkah negosiasi, mencari alternatif solusi, mempersiapkan pilihan yang mungkin ditawarkan kepada kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa.

b) Mengidentifikasikan masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak.

Mediator mengarahkan para pihak untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka dalam persengketaan tersebut. Dalam prakteknya para pihak tidak menyampaikan secara sistematis dan runtut pokok sengketa dan kepentingan masing-masing. Oleh karena itu mediator bertugas mengidentifikasikan dan menyusun secara sistematis pokok persengketaan dan kepentingan masing-masing pihak. Identifikasi dan sistematika ini sangat penting untuk menjadi pedoman para pihak dalam proses mediasi. Sistematika ini juga memudahkan mediator dalam menyusun sejumlah agenda.

c) Menyusun agenda.

Dalam agenda mediasi memuat sejumlah hal-hal antara lain: waktu mediassi, para pihak yang hadir, mediator, metode negosiasi, persoalan pokok yang dipersengketakan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.[40]

---

[40] *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008*, (Jakarta: JICA dan IICT, 2008), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Memperlancar dan mengendalikan komunikasi.

Mediator bertugas membantu para pihak untuk memudahkan komunikasi mereka karena dalam praktik banyak ditemukan para pihak malu dan segan dalam mengungkapkan persoalan dan kepentingan mereka. Sebaliknya tidak sedikit juga para pihak terlalu berani dalam menyampaikan pokok sengketa dan tuntutannya, sehingga kadang-kadang menyinggung pihak lain. Dan ini tentu saja akan menghambat proses mediasi, disinilah mediator harus mampu mengendalikan kemunikasi para pihak.

e) Menyusun dan merangkai.

Mediator harus menyusun dan merangkai kembali tuntutan para pihak, menjadi kepentingan sesungguhnya dari para pihak.

f) Mengubah pandangan.

Mediator bertugas mengubah pandangan *egosentris* masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak. Mediator secara arif meyakinkan para pihak untuk saling memahami posisi pihak lain, sehingga pandangan mereka dapat didekatkan dnegan meninggalkan egonya masing-masing.

g) Memasukkan kepentingan kedua belah pihak.

Mediator harus bisa menimbang dan memasukkan kepentingan kedua belah pihak secara merata dalam hal pendefinisian masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Menggunakan dan menyusun bahasa dengan bagus.

Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai masalah para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional.

i) Menjaga pernyataan para pihak.

Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang sesungguhnya dan tidak berubah menjadi suatu tuntutan yang kaku, sehingga pembahasan dan negosiasi dapat dilakukan dalam kerangka yang saling menguntungkan para pihak.[41]

Mengenai tugas-tugas mediator ini dalam Perma No. 01 tahun 2008 dalam pasal 15 yang dirangkum dalam empat pasal yaitu:

(1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.

(2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam mediasi.

(3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus

(4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian bagi para pihak.[42]

---

[41] Hasanuddin Arief Said, ‘’Mediasi’’, https:// kabarbebas. wordpress. com/ hukum/hukum-waris-islam/mediasi/, 29 Maret 2015.

[42] *PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Peran Hakim Mediator

Hakim mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator.[43]

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikassi positif, sehingga ia mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut.[44]

Dalam memimpin pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak, mediator berperan mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah, karena lewat komunikasi yang terbangun akan memudahkan proses mediasi selanjutnya.

Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Ada beberapa peran mediator

---

[43] Ibid.,

[44] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Cet. VIII*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sering ditemukan ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain:[45]

1. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak.
2. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
3. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan.
4. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar.
5. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Peran hakim mediator akan terwujud apabila mediator mempunyai sejumlah keahlian (*skill*). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (*training*) dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa.[46]

Hakim mediator menampilkan peran yang terlemah bila dalam proses mediasi, ia hanya melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pertemuan
2. Memimpin diskusi
3. Memelihara atau menjaga aturan agar prose perundingan berlangsung secara baik
4. Mengendalikan emosi para pihak

---

[45] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, ...,* 79.
[46] Pemantau Peradilan, ‘’Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa’’, http://Pemantauperadilan.com/delik/7MEDIASI/SEBAGAI/ALTERNATIF/PENYELESAIAN/SENGKETA.pdf/, 20 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Mendorong para pihak yang kurang mampu atau segan dalam mengemukakan pandangannya.[47]

Sedangkan mediator yang menampilkan peran kuat, ketika dalam proses mediasi ia mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan.
2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak.
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa harus diselesaikan.
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecah masalah.
5. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.[48]

Peran-peran tersebut di atas harus diketahui secara baik oleh seseorang yang akan menjadi mediator dan hakim yang menjadi mediator di Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa. Hakim mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan hakim mediator.

f. Pengangkatan dan Syarat Hakim Mediator

Pengangkatan hakim mediator sangat tergantung pada situasi dimana mediasi dijalankan. Bila mediasi dijalankan oleh lembaga formal seperti

[47] H. Soeharto, *Mediasi dan Perdamaian*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2005), 18.
[48] Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan maupun lembaga penyedia jasa mediasi, maka pengangkatan mediator mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan bila mediasi dijalankan oleh mediator yang berasal dari anggota masyarakat, maka pengangkatan mediator tidak mengikat dengan ketentuan aturan formal.[49]

Prinsip utama untuk pengangkatan mediator adalah harus memenuhi persyaratan kemampuan personal dan persyaratan yang berhubungan dengan masalah sengketa para pihak. Jika persyaratan ini telah dipenuhi baru mediator dapat menjalankan mediasi.[50]

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam sistem Peradilan, dibantu oleh mediator. Sehubungan dengan siapa yang dapat bertindak sebagai mediator dijelaskan dalam PERMA No. 01 tahun 2008 pasal 5ayat (1) yaitu:

‘’Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada asasnya wajib memiliki mediator sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam pasal di atas pada dasarnya yang menjadi mediator adalah orang yang bukan hakim yang telah mendapat dan memperoleh sertifikat mediator dari lembaga yang sudah terakreditasi oleh MA, akan tetapi pasal ini memberikan kelonggaran apabila disuatu lingkungan peradilan tidak terdapat

---

[49] Ramdani Wahyu, ‘’Pelaksanaan Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama’’, dalam http://www.fshuinsgd.ac.id/2012/04/20/pelaksanaan-hakam-dan-mediasi-di-pengadilan-agama/, diakses pada tangal 20 April 2015.
[50] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, ...,* 70-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mediator bersertifikat maka yang menjadi mediator adalah hakim yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Seperti yang disebutkan dalam pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6).[51]

Pasal 9 ayat (3): ‘’Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan ditempatkan dalam daftar mediator.’’

Pasal 11 ayat (6): ‘’Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa bersertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan funsi mediator.’’

Setelah Ketua Pengadilan mengangkat mediator, maka sudah seharusnya Ketua Pengadilan juga menyediakan daftar mediator, hal ini juga tertuang dalam PERMA No. 01 tahun 2008 pasal 9 dengan 7 ayat.

Mengenai syarat-syarat untuk menjadi mediator, dalam PERMA No. 01 tahun 2008 pasal 5 ayat (1) hanya mensyaratkan sertifikat mediator yang diperoleh dari lembaga yang sudah terakreditasi oleh MA.[52]

g. Prosedur dan Tahapan Mediasi

Tahap pramediasi adalah tahap dimana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka.

---

[51] *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008*, ..., 24.
[52] D.S. Dewi, ‘’Implementasi PERMA No.01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan’’, dalam www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded/IMPLEMENTASI/, diakses pada tanggal 01 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kovach membagi proses mediasi ke dalam sembilan tahapan sebagai berikut:

1. Penataan atau pengaturan awal
2. Pengantar atau pembukaan oleh mediator
3. Pernyataan pembukaan oleh para pihak
4. Pengumpulan informasi
5. Identifikasi masalah-masalah, penyusunan agenda dan kaukus
6. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah
7. Melakukan tawar-menawar
8. Kesepakatan
9. Penutupan.[53]

Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi. Ada beberapa prosedur mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan sesuai dengan PERMA No. 01 tahun 2008 yaitu tahap pra mediasi dan tahap-tahap proses mediasi PERMA No. 01 tahun 2008 pasal 1 ayat (9) sebagai berikut:

a) Tahap pra mediasi
   (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
   (2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.

[53] Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.

(4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.

(5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.

(6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam ini PERMA kepada para pihak.[54]

b) Tahap-tahap proses mediasi.

(1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.

(2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.

(3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).

[54] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,...,* 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.

(5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.

(6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.[55]

h. Kekuatan yang Melekat pada Putusan Perdamaian

Kekuatan hukum yang melekat pada akta perdamaian antara lain sebagai berikut:

a) Disamakan kekuatannya dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.[56]

Dalam pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata dikemukakan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan Pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan. Putusan perdamaian yang dibuat tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan salah satu pihak telah dirugikan dengan putusan perdamaian.[57]

---

[55] *PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*

[56] M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan dan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia, 1995), 279.

[57] Soesilo dan Pramuji R,*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Rhedbook Digicomp, 2008), 421.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan perdamaian dapat dibatalkan jika dalam perjanjian perdamaian itu sudah terjadi kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok perselisihan, atau juga karena adanya penipuan atau paksaan dalam membuatnya.[58]

b) Mempunyai kekuatan eksukutorial.

Penegasan ini terdapat dalam pasal 130 ayat (2) HIR dalam kalimat terakhir pasal tersebut, putusan akta perdamaian:

- Berkekuatan sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Berkekuatan eksukutorial sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.[59]

Putusan perdamaian yang dibuat persidangan mejelis hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, mempunyai kekuatan hukum eksekusi dan mempunyai nilai pembuktian.[60]

Dikatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah karena putusan perdamaian itu mengikat para pihak yang membuatnya, juga mengikat pihak luar atau orang-orang yang mendapat hak dan manfaat darinya. Putusan perdamaian mempunyai kekuatan eksekusi, karena putusan itu dapat langsung dieksekusi apabila pihak-pihak yang membuat persetujuan perdamaian itu tidak mau melaksanakan persetujuan yang

[58] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2006), 160.
[59] Cahsinau, ‘‘Perjanjian Perdamaian’’, dalam http://bocah-sinau.blogspot.com/, diakses pada 17 April 2015.
[60] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah disepakati secara suka rela. Juga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana akta autentik lainnya.[61]

Pada putusan perdamaian terdapat 3 kekuatan pembuktian, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian formal, yaitu pembuktian antara para pihak yang telah mereka terangkan adalah sebagaimana yang telah tertulis pada akta perdamaian tersebut.
2. Kekuatan pembuktian materil, yakni disebutkan bahwa dalam akta ini harus sudah terbukti benar apa yang terjadi, itu semuanya terdapat dalam akta perdamaian yang sudah dijadikan putusan perdamaian itu.
3. Kekuatan mengikat, membuktikan bahwa antara para pihak ketiga mempunyai keterkaitan dengan putusan perdamaian itu, karena putusan perdamaian itu dibuat di muka pejabat yang berwenang.[62]

- Tertutup upaya banding dan kasasi

  Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa putusan perdamaian itu sejak ditetapkan oleh hakim menjadi putusan perdamaian maka sudah melekat bahwa putusan perdamaian adalah pasti dan tidak ada penafsiran lagi, sehingga langsung dijalankan oleh pihak-pihak yang melaksanakan perdamaian itu.[63]

---

[61] *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan,* Buku II, (Jakarta: MA, RI, 1994), 123.
[62] Abul Manan, *Penerapan Hukum Acara perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: al-Hikmah, 2000), 102.
[63] Ukie Brebes, ‘’Upaya Perdamaian’’, dalam http:// elfatsani.blogspot.com/2009/ 04/ upaya-perdamaian.html, diakses pada tanggal 21 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Profesionalitas hakim mediator

a. Pengertian profesionalitas hakim mediator

Profesional adalah orang yang terampil, handal, dan sangat bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya. Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya.[64]

Sedangkan profesionalitas hakim mediator adalah hakim yang terampil dan handal dalam memeriksa dan menyelesaikan suatu sengketa perkara yang dihadapinya, secara materil dan formil, ahli di bidang psikologi, juga memenuhi syarat sebagai hakim mediator yakni mempunyai sertifikat hakim mediator.[65]

Berdasarkan makna *Dhahir* surat An-Nisa>' ayat 35, bahwa yang menjadi mediator adalah wakil dari pihak suami dan wakil dari pihak istri. Dalam kasus *Syiqa>q,* para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang berhak menjadi mediator. Secara garis besar, mediator harus memenuhi syarat antara lain, mediator harus berasal dari kalangan profesional, harus adil, dan cakap, dan mengedepankan upaya awal *win-win solution*. Dalam ilmu mediasi yang dikembangkan oleh negara-negara barat, mediator tidak berasal dari kalangan keluarga untuk menjaga supaya tidak memihak kepada salah satu pihak. Menurut Imam Nawawi, seorang *hakam* (mediator) harus laki-

---

[64] A Pius Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiyah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 627.

[65] Asep Ridwan H. ''Profesionalisme sebagai Landasan Kualitas Hakim Agama'', PA Kalianda, No. 199, (Mei-Juni, 2015), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki, cakap dan sholeh. Menurut Wahbah Zuhaili syarat *hakam* adalah laki-laki, adil, mengetahui cukup informasi kasus yang ditangani. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa syarat *hakam* antara lain adalah berakal, baligh, adil, muslim.[66]

b. Ciri-ciri profesionalitas hakim mediator

Dari syarat-syarat hakim mediator yang disebutkan diatas tadi ialah hakim mediator harus berasal dari kalangan profesional, maka di sini akan diterangkan tentang ciri-ciri profesionalitas hakim mediator antara lain yaitu menguasai hukum formil, hukum materil, ahli di bidang psikologi, dan mempunyai sertifikat hakim mediator, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- Menguasai hukum formil

  Menguasai hukum formil adalah menguasai teori-teori tentang hukum perdata, literatur atau buku-buku tentang mediasi, serta undang-undang tentang hakim mediator yang berlaku. Dengan menguasai hukum formil maka akan mempermudah hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator, dan jugamempermudah hakim mediator ketika berijtihad, dengan menggunakan teori-teori yang ada serta acuan hukum dalam undang-undang yang berlaku.[67]

- Menguasai hukum materil

  Menguasai hukum secara materil berarti hakim terampil dalam melaksanakan hukum acara sedemikian rupa, baik dalam menghadapi orang yang sudah faham dan biasa beracara seperti advokat, maupun

[66] Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah,...,* 185-187.
[67] Ibn Manzur, *Lisan al-Arab,* (Bairut: Dar al-Shadir, tt.), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka yang buta hukum seperti rakyat jelata. Begitupun dalam mencari kebenaran materil, hakim profesional yang terampil dan handal dalam mencari dan menggali fakta di persidangan. Selanjutnya Pamuji mengartikan orang yang profesional memiliki atau dianggap memiliki keahlian, akan melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya pelayanan publik dengan mempergunakan keahliannya itu sehingga menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik mutunya, lebih cepat prosesnya, mungkin lebih bervariasi yang kesemuanya mendatangkan kepuasan pada masyarakat.[68]

- Mempunyai keahlian di bidang psikologi

  Keahlian di bidang psikologi, hakim mediator harus bisa mengetahui situasi dan kondisi para pihak yang berperkara, harus bisa memahami situasi dan kondisi para pihak yang berperkara, harus bisa memahami posisi diantara kedua belah pihak dan tidak menunjukkan pembelaan salah satu dari kedua belah pihak, agar tidak timbul sifat iri dan muncul ketidak adilan. Mediator wajib memelihara dan mempertahankan ketidakberpihakannya, baik dalam wujud kata, sikap, dan tingkah laku terhadap para pihak yang terlibat sengketa. Mediator dilarang memengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan syarat-syarat atau klausula-klausula penyelesaian sebuah sengketa yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator. Dalam menjalankan fungsinya, mediator harus beriktikad baik, tidak berpihak,

[68] Asep Ridwan H. ‘’Profesionalisme sebagai Landasan Kualitas Hakim Agama’’, PA Kalianda, No. 199, (Mei-Juni, 2015), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak mempunyai kepentingan pribadi serta tidak mengorbankan kepentingan para pihak.[69]

Mediasi juga harus didukung oleh kultur budaya masyarakat untuk menyelesaikan sengketa, disinilah pentingnya peran hakim mediator memahamkan masyarakat tentang hukum. Oleh karena itu, hakim mediator harus tanggap dan berkompeten dalam menyikapi dan memberikan solusi kepada para pihak sehingga para pihak bisa menerima solusi yang diberikan.

- Hakim mediator harus bersertifikat

PERMA No. 01 Tahun 2008 Passal 5 ayat (1) menjelaskan tentang kompetensi hakim mediator yang ditunjukkan dengan sertifikat mediator, yang berbunyi; ‘’kecuali keadaan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) dan passal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada asasnya wajib memilki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia’’.[70]

Hakim mediator harus bersertifikat, adanya subtansi hukum atau peraturan yang jelas dan terperinci untuk mengupayakan damai dengan sungguh-sungguh. Hakim yang profesional dianggap berkualitas dengan memiliki keahlian serta kemampuan mengekspresikan keahliannya dalam menangani perkara perceraian secara optimal. Ekspresi keahlian tersebut tampak dalam perilaku analisis dan keputusan-keputusanya. Demikian

[69] *Pedoman Perilaku Mediator, Pasal 3.*
[70] *PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil kerja profesional selalu memuaskan orang lain dan mempunyai nilai tambah yang tinggi.

c. Teknik mediasi

Dalam kaitannya dengan teknik mediasi ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari seorang hakim mediator agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan memperoleh hasil yang maksimal. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah bahwa seorang hakim mediator perlu untuk bersikap SOLER dalam melakukan praktek mediasi. yang dimaksud dengan ungkapan SOLER di sini adalah:

a. S (*Squarely*). Seorang mediator ketika sedang duduk dan berbicara dengan pihak yang bertikai (disputans), janganlah sambil berdiri, tetapi sebaiknya tetaplah dalam posisi duduk agar bisa berhadapan langsung dengan pihak yang berkonflik ketika mereka sedang berbicara.
b. O (*Open stance*). Agar selalu terlihat memperhatikan kepada pihak yang bertikai (disputants) dan tidak menunjukkan sikap acuh, sebaiknya hakim mediator jangan pernah menyilangkan tangannya di dada, tetapi lebih baik tetap di bawah.
c. L (*Lean forward*). Ketika sedang bicara dengan pihak yang bertikai (disputans), hakim mediator sebaiknya sedikit membungkukkan badannya kearah pembicara agar terlihat bahwa hakim mediator memberikan perhatian penuh.
d. E (*Eye contact*). Dalam melakukan tugasnya mediator harus melakukan kontak mata dengan pihak yang bertikai (disputants). Hal ini penting

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai bagian dari bahsa tubuh, sebagai tanda bahwa hakim mediator memperhatikan pembicaraan mereka.

e. R (*Relax*). Hakim mediator harus senantiasa bersikap rileks dan santai serta tidak perlu tegang sehingga akan memudahkan komunikasi dengan pihak-pihak yang bertikai.[71]

Selain bersikap SOLER seorang hakim mediator perlu memperhatikan beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menjalankan proses mediasi. langkah-langkah tersebut biasa digambarkan secara berurutan sebagai berikut: (a) perkenalan, (b) penuturan cerita, (c) mengklarifikasi permasalahan dan kebutuhan, (d) menyelesaikan masalah, (e) merancang kesepakatan.

d. Upaya untuk meningkatkan keberhasilan mediasi.

Upaya untuk mencapai *win-win solution* dalam keberhasilan mediasi itu ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Proses pendekatan yang obyektif terhadap sumber sengketa lebih dapat diterima oleh pihak-pihak dan memberikan hasil yang menguntungkan, dengan catatan, bahwa pendekatan itu harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik dan bukan pada posisi atau kedudukan para pihak. Apabila kepentingan yang menjadi fokusnya, pihak-pihak akan lebih terbuka untuk berbagai kepentingan. Sebaliknya,

[71] Muslih MZ, ‘’Mediasi: Teori dan Praktek’’, dalam http://wmciainws.com/ artikel/16-mediasi-pengantar-teori-dan-praktek, diakses pada tanggal 30 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika tekanannya pada kedudukan, para pihak akan lebih menutup diri karena hal itu menyangkut harga diri mereka.

2. Kemampuan yang seimbang dalam proses negosiasi atau musyawarah. Perbedaan kemampuan tawar-menawar akan menyebabkan adanya penekanan oleh pihak yang satu terhadap yang lainnya.[72]

[72] Maria S. W, dkk, *Mediasi Sengketa Tanah, ...*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id